IMPLEMENTASI SISTEM KERJA, DISIPLIN PEGAWAI, DAN KODE ETIK ANRI

2023

KEPKA ANRI NO. 3, 3 HLM

INSTRUKSI KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM KERJA, DISIPLIN PEGAWAI, DAN KODE ETIK DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK

- dalam rangka menjaga ketertiban penugasan bagi pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai fungsi dan wewenang berdasarkan disiplin pegawai negeri sipil, kode etik, dan nilai dasar pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Dasar hukum Keputusan Kepala ini adalah Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022.
- Dalam Instruksi Kepala ini menetapkan tentang ketentuan penugasan pegawai, ketentuan permintaan penugasan oleh instansi atau lembaga swasta terkait dengan kearsipan, dan larangan bagi pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia.

CATATAN

- Instruksi ini ditetapkan pada tanggal 30 November 2023.
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.